INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Perangkat Daerah/Unit Kerja : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

b. Tugas

: Pelaksanaan koordinasi , pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral yang merupakan urusan pemerintahan provinsi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Fungsi

- : 1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
 - 2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
 - 3. Pengendalian pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
 - 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber daya Mineral.

d. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, No Sasaran Strategis Utama dan Sumber Data) 1 Meningkatnya cakupan Persentase Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan layanan listrik bagi listrik adalah perbandingan antara jumlah rumah masyarakat yang masyarakat mendapatkan tangga yang mendapatkan layanan listrik dengan layanan listrik. jumlah seluruh rumah tangga dikali 100% Formulasi: Jumlah Rumah Tangga Berlistrik X 100% Jumlah Seluruh Rumah Tangga Tipe Pengukuran target = Kuantitatif

Mataram,

Januari 2022

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara barat

ENERGIDAN

Ir. ZAINAL ABIDIN, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19640614 199303 1 007